

Analisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis: Studi kasus bank syariah indonesia kcp kawi malang

Diana Rahmah Radliyah¹, Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM².

¹ Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

² Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: : ¹210503110112@student.uin-malang.ac.id, ²aslamatiss_1@pbs.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Aspek hukum; bank syariah; analisis; kelayakan bisnis; syariah

Keywords:

Legal aspect; sharia bank; analysis; business feasibility; sharia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Malang Kawi. Sebagai bagian dari BSI, KCP Malang Kawi memainkan peran strategis dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di wilayah Malang. Kajian ini mencakup analisis legalitas pendirian, pemenuhan perizinan, badan usaha, serta profil kepemilikan BSI. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa operasional BSI Malang Kawi telah memenuhi seluruh persyaratan hukum sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan prinsip syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan BSI Malang Kawi

memiliki dasar hukum yang kokoh, mencakup persetujuan merger, kepatuhan terhadap aturan badan usaha, dan pengawasan yang ketat oleh regulator. Kajian ini menyoroti pentingnya landasan hukum yang kuat dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing bisnis berbasis syariah di Indonesia

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal aspects in the business feasibility study of Bank Syariah Indonesia (BSI) Malang Kawi Sub-Branch Office (KCP). As part of BSI, KCP Malang Kawi plays a strategic role in supporting the development of Islamic banking in the Malang area. This study includes an analysis of the legality of establishment, license fulfillment, business entity, and ownership profile of BSI. Through a descriptive qualitative approach, this study reveals that the operations of BSI Malang Kawi have fulfilled all legal requirements in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK) and sharia principles set by the National Sharia Council (DSN). The results of the analysis show that the existence of BSI Malang Kawi has a solid legal basis, including merger approval, compliance with business entity rules, and close supervision by regulators. This study highlights the importance of a strong legal foundation in supporting the sustainability and competitiveness of sharia-based businesses in Indonesia.

Pendahuluan

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia yang berbasis syariah. Pembentukannya melalui proses merger tiga bank syariah BUMN Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi tonggak sejarah penting dalam pengembangan perbankan syariah nasional (Ulfa, 2021). Salah satu kantor cabang pembantu (KCP) BSI yang strategis adalah KCP Malang Kawi,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang berlokasi di Jalan Kawi, Malang, Jawa Timur. KCP ini melayani masyarakat setempat dengan berbagai produk dan layanan berbasis syariah, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal (Ismanto et al., 2019).

Merger BSI telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 dan persetujuan resmi dari OJK. Namun, untuk menjamin keberlanjutan bisnis, setiap entitas hasil merger harus memenuhi aspek hukum yang mencakup legalitas pendirian, kepatuhan terhadap peraturan, dan pengawasan operasional. Hal ini menjadi fokus utama dalam studi kelayakan bisnis, terutama untuk KCP Malang Kawi. Perbankan syariah dalam pemenuhan aspek hukum bukan hanya berorientasi pada regulasi umum perbankan, tetapi juga mematuhi prinsip syariah. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan semua aktivitas bank sesuai dengan ketentuan syariah (Sulistiyaningsih & Shultan, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum BSI KCP Malang Kawi dalam mendukung operasionalnya. Dengan mengkaji legalitas pendirian, perizinan, struktur badan usaha, dan profil kepemilikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kelayakan hukum bisnis syariah di Indonesia.

Pembahasan

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mereka menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah harus dilakukan secara menyeluruh dalam operasional bank, bukan sekadar formalitas. Semua aktivitas perbankan harus mematuhi ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah menjadi wujud konkret dari komitmen terhadap prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Janan & Firmansyah, n.d.).

Perbankan syariah termasuk bagian dari sistem keuangan dimana implementasi aktivitas operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah yang memainkan peran krusial pada menyediakan layanan finansial dengan nilai-nilai keagamaan (Fardiana & Hestya Budianto, 2024). Lembaga ini tidak hanya menawarkan produk keuangan yang bebas riba, tetapi juga menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan, sehingga dapat menjadi alternatif yang etis dan berkelanjutan dalam sistem keuangan modern.

Legalitas Pendirian Bank Syariah Indonesia

Proses merger yang menghasilkan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Merger ini melibatkan tiga bank syariah milik negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, yang bertujuan untuk memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional, baik di tingkat domestik maupun global. Penggabungan ini tidak hanya menyatukan aset, sumber daya manusia, dan sistem operasional, tetapi juga

mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

Proses merger ini secara resmi mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor SR-3/PB.1/2021, yang menjadi dasar hukum berdirinya entitas baru, yaitu Bank Syariah Indonesia. Legalitas tersebut memberikan legitimasi atas segala aktivitas usaha yang dijalankan oleh BSI, termasuk pembukaan dan pengoperasian kantor cabang pembantu (KCP) di berbagai daerah, seperti KCP Malang Kawi.

Pemenuhan Perizinan

Sebagai entitas perbankan yang berada di bawah pengawasan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah Indonesia (BSI) menjalankan seluruh proses perizinannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen BSI terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan syariah.

Salah satu contoh konkret dari kepatuhan ini adalah pemenuhan perizinan operasional Kantor Cabang Pembantu (KCP) Malang Kawi. KCP tersebut telah resmi terdaftar sebagai bagian dari jaringan operasional BSI dan mendapatkan persetujuan penuh dari otoritas terkait. Proses pendaftarannya melibatkan sejumlah dokumen penting, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) institusi, akta pendirian dan perubahan yang telah disahkan oleh notaris, serta bukti pemenuhan berbagai persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh OJK dan instansi pemerintahan lainnya.

Pemenuhan perizinan ini menjadi pondasi penting dalam mendukung ekspansi BSI ke berbagai wilayah di Indonesia, sekaligus memperkuat citra BSI sebagai lembaga keuangan syariah nasional yang modern, terpercaya, dan patuh hukum.

Struktur Badan Usaha

BSI beroperasi sebagai perseroan terbatas (PT) dengan struktur organisasi yang jelas. Setiap kantor cabang, termasuk KCP Malang Kawi, berfungsi sebagai unit bisnis strategis yang mendukung operasional regional. Dengan kepatuhan terhadap regulasi, BSI memastikan bahwa struktur ini mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, BSI mampu membangun kepercayaan dari berbagai pihak, baik dari nasabah, regulator, maupun stakeholder lainnya, melalui penerapan struktur organisasi yang kokoh, sistem pengendalian internal yang efektif, serta mekanisme pelaporan yang transparan. Semua ini menjadi fondasi penting bagi BSI dalam menjalankan misi memberikan layanan perbankan syariah yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan.

Kepatuhan Syariah

Sebagai bank syariah, BSI KCP Malang Kawi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan semua aktivitas sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam pembiayaan, bank menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap operasional BSI. Religiusitas dapat menjadi faktor

yang mempengaruhi minat seseorang untuk menjadi nasabah di sebuah perbankan syariah termasuk Bank Syariah Indonesia (Hakim & Solekah, 2024).

Dengan demikian, pengawasan DPS dan perhatian terhadap nilai religius tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan, tetapi juga sebagai faktor diferensiasi yang menjadikan BSI KCP Malang Kawi sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang halal, amanah, dan berkah

Kesimpulan

Analisis aspek hukum menunjukkan bahwa operasional Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kawi telah memenuhi seluruh persyaratan hukum, baik dari segi regulasi perbankan umum maupun syariah. Dengan legalitas yang kokoh, KCP ini mampu mendukung pengembangan perbankan syariah di wilayah Malang. Kepatuhan terhadap prinsip syariah, didukung oleh pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), menjadi landasan utama bagi keberlanjutan bisnis syariah. Studi ini menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat dalam menciptakan sistem perbankan yang inklusif, kompetitif, dan berdaya saing.

Selain itu, keberadaan regulasi yang jelas dan pengawasan yang konsisten juga memberikan rasa aman bagi nasabah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kawi tidak hanya beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai etika dan keadilan ekonomi Islam. Hal ini tercermin dalam produk dan layanan yang ditawarkan, yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, KCP ini dapat dijadikan model dalam pengembangan lembaga keuangan syariah yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi lokal.

Daftar Pustaka

- Fardiana, S., & Hestya Budianto, E. W. (2024). Pengaruh penerimaan dana ziswaf, npf nett, dan pendapatan musyarakah terhadap piutang murabahah dengan firm size sebagai variabel moderasi pada perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(2), 24–46. <http://repository.uin-malang.ac.id/21367>
- Hakim, A. M., & Solekah, N. A. (2024). Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Menjadi Nasabah pada Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Syariah Financial Literacy Dan Financial Behavior Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Tapin). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1939. <http://repository.uin-malang.ac.id/20459>
- Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R. D., & Rofiq, F. (2019). *Perbankan dan literasi keuangan*. Deepublish.
- Janan, A. S., & Firmansyah, F. (n.d.). *Service Quality And Profit Sharing Perception On Loyalty With Satisfaction Mediation (Study Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Sutoyo)*. <http://repository.uin-malang.ac.id/23474>
- Kemenkumham. (2021). *Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Indonesia Akte Notaris Nomor 25*.

- Sulistiyaningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi bank syariah indonesia (bsi) dalam upaya peningkatan perekonomian nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 33–58.
- Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106.